

## EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PP No. 23/2018 PADA UMKM PEMULA DI PAMEKASAN

Oleh

- 1) Ustman  
Universitas Madura  
e-mail: [ustman@unira.ac.id](mailto:ustman@unira.ac.id)
- 2) Rika Syahadatina.  
Universitas Madura  
e-mail: [rika@unira.ac.id](mailto:rika@unira.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan di UMKM Pamekasan karena berlakunya perubahan peraturan perpajakan tahun 2018 pada wajib pajak badan yaitu tentang perbandingan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan menurut undang-undang no 36 tahun 2008 dan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada UMKM dengan omset tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan membandingkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan peraturan yang baru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan perhitungan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini, penulis dapat menciptakan sebuah karya ilmiah yang berisikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** Efisiensi, Undang-Undang No 36, Peraturan Pemerintah No 23.

### **Abstract**

*This research was conducted in Pamekasan MSMEs due to the enactment of changes in tax regulations in 2018 for corporate taxpayers, namely the comparison of calculation, deposit, and reporting of corporate income tax (PPh) according to Law No. 36 of 2008 and Government Regulation No. 23 of 2018 on MSMEs with certain turnover. The purpose of this research is to calculate and compare the calculation, deposit, and reporting of corporate income tax (PPh) in accordance with the new regulations. In this study, the author uses a descriptive method, namely explaining the calculation and procedures for calculating corporate income tax (PPh) in accordance with applicable regulations. The results of this study, the author can create a scientific work that contains procedures for calculating, depositing, and reporting taxes in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** Efficiency, Law No. 36, Government Regulation No. 23.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan bersangkutan peningkatan pendapatan disuatu negara dan menjadi hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Dalam pelaksanaan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Di sisi pemerintah pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi negara, sedangkan di sisi badan usaha akan merasa terbebani dengan adanya tarif pajak. Wajib pajak (WP) berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak.

Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008 (pasal 17). Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) dan direvisi tarif terbaru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Peraturan Pemerintah nomor 23 ini mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi maupun badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak dengan memberikannya kemudahan bagi wajib pajak, mengajarkan wajib pajak untuk transparansi dan memberikan kesempatan berkontribusi kepada negara. Peraturan ini berlaku pada 1 Juli 2018.

Berkaitan dengan perpajakan, maka UMKM sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (UU No 38 Tahun 2007). Kewajiban membayar pajak itu timbul karena adanya suatu kegiatan bisnis berarti wajib pajak yang melakukan kegiatan bisnis akan memperoleh atau menerima pendapatan, dimana nantinya pendapatan yang diperoleh akan dikenakan pajak.

Wajib pajak menghitung beban pajak yang dibayar membutuhkan laporan keuangan terutama laporan laba rugi. Laporan laba rugi disamping untuk menghitung penjualan dari omzet, juga berguna untuk menghitung besarnya beban operasi sehingga dapat diketahui perolehan labanya. Laba atau keuntungan yaitu sebagai peningkatan hasil kekayaan seorang pemilik usaha sebagai penghasil modalnya atau keuntungannya yang didapatkan perusahaan atau organisasi dalam

melaksanakan kegiatan produksi. Setelah dikurangi biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, juga didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang tidak melebihi 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Omzet tersebut dapat diperoleh wajib pajak melalui gerai, counter, maupun outlet yang dari pusat ataupun cabangnya. Namun, jika pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto memberatkan bagi usaha yang memiliki omzet tinggi tetapi laba usaha kecil, PP 23/2018 telah memberikan alternatifnya pada pasal 3 ayat 2a bahwa wajib pajak dapat memilih membayarkan pajak menggunakan peraturan UU 36/2008 tarif PPh pasal 17 dari laba bersih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh widjaja dan Pratama (2017) mengemukakan bahwa Pajak terutang yang dibayarkan PT XXX lebih kecil menggunakan tarif PP no 46 tahun 2013 bila dibandingkan dengan UU no 36 tahun 2008. Penelitian selanjutnya Widiati, Widiawati, dan Paramitha (2017) mengemukakan bahwa perbandingan sebelum dan sesudah penerapan PP 46 tahun 2013 dalam perhitungan besar PPh terutang menunjukkan bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 lebih menguntungkan dalam hal waktu, perhitungan, dan besar PPh terutang. Suryani dan Nurwati (2019), Wahyudi dan Kartikaningdyah (2014) mengemukakan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 lebih rendah dari pada hasil perhitungan menggunakan UU No. 36 Tahun 2013.

Badiklatkop menyatakan sebagian lulusan program Wirausaha Baru Jawa Barat (WUB Jabar) mengalami kegagalan. Kegagalan usaha baru yang dijalankan oleh sebagian lulusan WUB Jabar terhenti dan tidak berlanjut dimasa sebelum satu tahun ataupun sudah mencapai satu tahun lama usaha. Pihak penyelenggara program WUB Jabar tidak mengetahui secara pasti banyaknya lulusan yang mengalami kegagalan. Maka penelitian Srihadiastuti dan Hidayatullah (2018) melakukan survei online terhadap para lulusan WUB Jabar dan menghasilkan 237 respon, dengan detail 21 orang mengalami kegagalan, 155 orang masih berwirausaha, dan 43 orang belum memulai berwirausaha. Kemudian peneliti melakukan analisis faktor-faktor penyebab kegagalan mendirikan usaha baru.

Dari penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa pajak penghasilan terutang yang

dibayarkan menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset lebih kecil daripada tarif pasal 17 UU perpajakan (Wahyudi dan Kartikaningdyah, 2014; Widjaja dan Pratama, 2017; Widiati *et al.* 2017; Suryani, Maslichah, dan Junaidi, 2019). Namun jika kita melihat dari sisi usaha baru, ada kalanya mengalami kerugian pada tahun pertama dan kedua seperti yang terjadi di program WUB Jabar. Tarif PPh final ini tidak melihat usaha yang dibangun itu mengalami keuntungan atau kerugian, karena pengenaan pajaknya dilihat dari omset perbulannya. Sehingga usaha yang mengalami kerugian tetap membayar pajaknya berdasarkan omset. Berdasarkan kasus dari penelitian sebelumnya peneliti bertujuan menganalisis efisiensi beban pajak penghasilan berdasarkan pp no. 23/2018 pada UMKM pemula di pamekasan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Efisien**

Zahida, Halim, dan Mustikowati (2016) Efisiensi Dalam pengertian yang umum, suatu perusahaan yang efisien adalah suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan pemborosan yang minimum.

### **2.2 Tax Saving**

Mariyana dan Syafitri (2013) Penghematan pajak merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan memilih alternatif pajak dengan tarif pajak yang rendah. Misalnya, perusahaan dapat mengubah barang fisik yang diberikan kepada karyawan menjadi manfaat moneter.

### **2.3 Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan melekat pada subjek. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif. Jika wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, maka akan dikenakan pajak. Dalam undang-undang pajak penghasilan, wajib pajak yang memperoleh atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang telah mengalami banyak perubahan sebelumnya.

## 2.4 Objek Pajak

Objek Pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Rangkuman Undang-Undang Perpajakan (RUUP), Pasal No.36 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan, artinya katakanlah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak. Anda dapat menggunakannya untuk konsumsi atau pendapatan di luar negeri di Indonesia. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak dalam segala bentuknya.

## 2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Anda bisa mendapatkan penghasilan kena pajak dan apapun dikenakan pajak penghasilan. Setiap jumlah yang berhak menerima penghasilan, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk yang dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat 1, Pasal 36 UU PPh Badan Tahun 2008.

## 2.6 Pasal 31E Undang-Undang No 36 tahun 2008

Penjelasan yang terkandung di dalam pasal 31 E UU No 36 tahun 2008 adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

## 2.7 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, klausul pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 adalah Peraturan Pemerintah nomor. Ketentuan perpajakan atas penghasilan usaha yang diperoleh Wajib Pajak atau yang berasal dari penjualan bruto tertentu berdasarkan revisi dari PP 46 pada tahun 2013.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mendukung masyarakat untuk tertib administrasi.

- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.
- e. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- f. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- g. Terciptanya kondisi *control social* dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 terdapat peraturan tentang subyek dan obyek yang dikenai/tidak dikenai pajak penghasilan, yaitu:

- 1) Subjek yang dikenai pajak penghasilan menurut PP No 23 Tahun 2018 adalah:
  - a. Orang pribadi.
  - b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran *bruto(omzet)* yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- 2) Subjek yang tidak dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 adalah:
  - a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di areal kaki lima, dan sejenisnya.
  - b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran *bruto (omzet)* melebihi 4,8 miliar.
- 3) Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan : yang dikenai pajak penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:  $0,5\% \times \text{jumlah peredaran } bruto (omzet)$

4) Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (lihat PP no 46 Tahun 2013 Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

## 2.8 Penyetoran dan Pelaporan

Seluruh Wajib Pajak Badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dan Organisasi lainnya) wajib membayar atau mengajukan pada tahun 2012 dan memiliki jenis SPT Tahunan PPh Badan yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Secara khusus, itu dalam format 1771. Wajib Pajak badan di atas merupakan dokumen yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 1771 berdasarkan kondisi masing-masing Wajib Pajak badan. Batas waktu paling lambat SPT Tahunan PPh Badan 1171 Tahun 2012 tersebut diatas harus disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pajak berdasarkan pasal 3 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak 2012 atau tanggal 30 April tahun 2013.

Prosedur pelaporan menurut PP no.36 Tahun 2018 merupakan bagian dari tindak lanjut atas penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Surat Setoran Pajak bisa dilakukan menggunakan *e-billing*. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) paling lama 20 (duapuluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. Penyetoran SPT Tahunan sekarang sudah bisa menggunakan *e-Filing* atau *e-form*.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan pencatatan data disertai angka-angka yang merupakan nilai dan dapat diberikan gambaran yang objektif dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menghitung berapa besarnya pajak terutang yang timbul terhadap wajib pajak dengan menghitung UU No.36/2008 dengan PP No.23/2018.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan pada CV ABC. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Observasi.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis komparatif kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan data berupa angka-angka dan rumus-rumus dan juga membandingkannya (1) menghitung omset perusahaan selama satu tahun; (2) menghitung PPh terutang mengacu pada PP No.23/2018; (3) menghitung PPh terutang mengacu pada aturan UU No.36/2008 pasal 17; (4) melakukan analisis perhitungan laba rugi; (5) menarik kesimpulan efisiensi beban pajak.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Laporan Keuangan dan Perhitungan PPh Badan terutang menurut UU no 36 Tahun 2008

Data keuangan yang digunakan untuk menghitung PPh pada UMKM di Pamekasan adalah laporan laba rugi perusahaan tahun 2019.

Tabel 1  
 Laporan Laba Rugi  
 Periode 31 Desember 2019

Penjualan		1.214.737.000
HPP		(908.114.000)
Laba kotor		<b>306.623.000</b>
<b>Beban operasional</b>		
Biaya administrasi umum		
Gaji karyawan	114.480.000	
Biaya alat tulis kantor	2.400.000	
Beban sewa	30.000.000	
Beban penyusutan peralatan	25.000.000	
Beban listrik	14.424.000	
Beban air	900.000	
Beban telpon	1.212.000	
Beban lain-lain	48.215.000	
<b>Total beban operasional</b>	<b>236.631.000</b>	
<b>Beban pemasaran</b>		
Beban iklan	7.000.000	
Beban promosi/diskon	8.320.000	
<b>Total beban pemasaran</b>	<b>15.320.000</b>	
<b>Total beban</b>		<b>(251.951.000)</b>
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>54.672.000</b>

Sumber data: diolah sendiri

Berdasarkan laporan laba rugi UMKM XX, perhitungan pajak menurut UU no 36 tahun 2008 memiliki omset pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.214.737.000 (satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Penghasilan bruto setahun yang dimiliki perusahaan tersebut berada di bawah Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga perhitungan pajak penghasilan terutang menggunakan UU no 36 tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Setelah mengetahui laporan laba rugi (lakukan koreksi fiskal terlebih dahulu jika diperlukan) tahap selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga penghitungan dilakukan berdasarkan pasal 31E ayat 2 sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = \text{Laba Usaha} \times 50\% \times 25\%$$

Perhitungan PPh terutang pada UMKM XX 2019

$$\text{PPh terutang: Rp}54.672.000 \times 50\% \times 25\% = \text{Rp}6.834.000$$

PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan sebagai PPh terutang UMKM XX dan

terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan untuk tahun 2019.

#### 4.2 Penyetoran Pajak Terutang

Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 6.834.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29. Penyetoran pajak penghasilan terutang dapat dilakukan di kantor pos ataupun bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran di kantor pos maupun bank akan memperoleh NTPN yang merupakan validasi bahwa pembayaran yang dilakukan perusahaan sudah sah dan diterima oleh negara.

#### 4.3 Pelaporan Pajak Terutang

UMKM XX telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp 6.834.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke kantor pos maupun bank.

Perusahaan yang akan melakukan pelaporan PPh terutang maka harus membuat SPT tahunan badan. Pada saat pelaporan SPT tahunan badan perusahaan harus melampirkan SPT induk dan lampirannya serta melaporkan laporan laba rugi perusahaan, neraca dan laporan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran pajak terutang. Berikut tahapan dalam pengisian SPT tahunan badan UMKM XX:

1. Lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman (utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi serta daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Pada perusahaan tidak terdapat daftar yang harus diisi sehingga lampiran VI dapat diisikan nihil.
2. Lampiran V berisi tentang daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.
3. Lampiran VI yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada tahun pajak 2019, perusahaan memperoleh penghasilan dari bunga deposito sebesar Rp 3.648.576 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

4. Lampiran III berisi kredit pajak dalam Negeri. Kredit pajak dalam negeri merupakan pajak perusahaan yang telah dipotong oleh pihak lain.
5. Lampiran II berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Perusahaan dalam melakukan pengisian lampiran II berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan secara komersial. Nilai yang tertera pada lampiran II harus sama dengan nilai yang tertera pada laporan laba rugi komersial perusahaan.
6. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal. Peredaran usaha yang diisikan pada lampiran I adalah peredaran usaha komersial yaitu Rp1.214.737.000 (satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dikurangi dengan biaya usaha lainnya yang diperoleh dari lampiran II lalu ditambahkan atau dikurangi dengan penghasilan dari luar usaha serta biaya dari luar usaha sehingga memperoleh penghasilan neto komersial dan penghasilan neto komersial yang tertera harus sesuai dengan laporan laba rugi komersial perusahaan tahun 2019.
7. Pengisian yang terakhir adalah pengisian SPT induk tahunan badan. Pada SPT induk tahunan badan akan diperoleh nilai pajak terutang yang harus dibayar perusahaan dan angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya pada tahun pajak berikutnya. Cara pengisian SPT tahunan badan yang harus diisi pertama adalah NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, no telepon periode pembukuan yang harus wajib diisi dan jika tidak lengkap maka akan ditolak oleh KPP. SPT induk terdiri dari 2 (dua) halaman dan yang harus diisi pertama kali adalah halaman pertama. Pengisian SPT tahunan badan yang diisikan pada halaman pertama ada pada bagian A yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Pada bagian B yaitu PPh terutang, perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memilih penghitungan PPh terutang tarif PPh pasal 31E ayat 1 seperti dan diperoleh pajak terutang perusahaan yaitu Rp. 6.834.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
8. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkrip elemen laporan keuangan perusahaan. Pada transkrip ini perusahaan mengisi neraca serta laporan rugi perusahaan secara komersial. Pada transkrip elemen laporan keuangan perusahaan harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada lampiran transkrip ini ada 6 jenis perusahaan yaitu perusahaan industri

manufaktur, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi dan non kualifikasi.

#### 4.4 Perhitungan pelaporan PPh badan menurut PP no 23 Tahun 2018

Pada pertengahan tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sebelumnya PP No 46 tahun 2013 diperbarui tarifnya dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 tahun 2018 mengkhususkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dasar pengenaan pajak pada PP No 23 tahun 2018 adalah 0.5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulannya.

UMKM XX yang memiliki peredaran bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) merupakan salah satu objek pajak yang terkena PP No 23 tahun 2018. Pada tahun 2019 bulan Januari sampai dengan Desember perusahaan memiliki peredaran bruto seperti berikut:

Tabel 2  
 Peredaran bruto tahun 2019

Peredaran bruto bulan Januari-Desember 2013	
Januari	107.847.000
Februari	100.293.000
Maret	107.383.000
April	104.367.000
Mei	108.121.000
Juni	59.103.000
Juli	98.974.000
Agustus	107.696.000
September	104.137.000
Oktober	104.393.000
November	104.399.000
Desember	108.024.000
Jumlah pendapatan	1.214.737.000

Sumber data: diolah sendiri

Tarif yang berlaku pada PP No 23 tahun 2018 adalah 0.5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan peredaran *bruto* setiap bulannya. Perolehan hasil dari perkalian tersebut yang merupakan pajak terutang perusahaan dan bersifat final yang artinya tidak dapat diangsur ataupun dikreditkan. Berikut perhitungan PPh terutang perusahaan setiap bulannya berdasarkan PP No 23 tahun 2018:

Tabel 3  
 Perhitungan PPh final terutang

Peredaran bruto bulan Januari sampai Desember		Tarif	PPh final terutang
Januari	107.847.000	0.5%	539.235
Februari	100.293.000	0.5%	501.465
Maret	107.383.000	0.5%	536.915
April	104.367.000	0.5%	521.835
Mei	108.121.000	0.5%	540.605
Juni	59.103.000	0.5%	295.515
Juli	98.974.000	0.5%	494.870
Agustus	107.696.000	0.5%	538.480
September	104.137.000	0.5%	520.685
Oktober	104.393.000	0.5%	521.965
November	104.399.000	0.5%	521.995
Desember	108.024.000	0.5%	540.120
Jumlah pendapatan	1.214.737.000		6.073.685

Sumber data: diolah sendiri

Peredaran bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang karena pajak terutang sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final. PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

#### 4.5 Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulannya berdasarkan dari perhitungan 0.5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulan. Setiap bulan perusahaan harus menyetorkan PPh terutang bersifat final. PPh terutang tersebut disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) atau kode billing yang diperoleh dari *e-billing*.

Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 23 tahun 2018 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

#### 4.6 Keuntungan atau Kerugian Penerapan PP 46 tahun 2013 dibandingkan dengan UU 36 tahun 2008

Pada PP no 23 tahun 2018 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran *bruto* sebulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan sangat sering berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang merugikan perusahaan karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan perusahaan. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dalam menentukan nilai penjualan akan memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. PP no 23 Tahun 2018 mengenakan beban pajak berdasarkan peredaran *bruto* dari nilai penjualan tanpa melihat perusahaan yang dijalankan mengalami laba atau rugi. Membuka usaha UMKM, tidak semuanya berjalan dengan lancar, ada yang jalan usahanya ditahun awal masih mengalami kerugian.

Penghitungan PP no 23 tahun 2018 yang menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan. Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 23 tahun 2018 dengan UU no 36 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4  
 Perbandingan PP no 23/2018 dengan UU no 36/2008

PP no 23/2018		UU no 36/2008	
Peredaran bruto	1.214.737.000	Laba bersih	54.672.000
Tarif	0.5%	Tarif	Potongan 50%
			Tarif 25%
Total PPh yang dibayar	6.073.685	Total pph yang dibayarkan	6.834.000

Sumber data: diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan lebih ringan jika menggunakan PP No 23/2018. UMKM yang diteliti merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, PP no 23/2018 tidak merugikan perusahaan karena nilai PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perhitungan menurut UU No 36 tahun 2008 yaitu sebesar Rp 6.073.685 (enam juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab IV serta dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2018 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan bersifat final yang artinya tidak dapat dikreditkan.
- b. Pajak terutang yang dibayarkan UMKM lebih kecil menggunakan tarif PP no 23 tahun 2018 bila dibandingkan dengan UU no 36 tahun 2008 yaitu sebesar Rp 6.073.685 (enam juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian ini, terindikasi ada kekurangan penggunaan tarif pajak final PP no 23 tahun 2018 yang dapat mengakibatkan kerugian UMKM semakin dalam jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Karena UMKM tersebut akan menerima kerugian sekaligus berkewajiban membayar pajak terutang dari peredaran bruto. Saran peneliti berikutnya untuk menjawab indikasi penelitian mengenai kekurangan menggunakan tarif pajak final PP no 23 Tahun 2018 yaitu melakukan penelitian dengan objek UMKM yang baru beroperasi dan berkembang.

## 6. REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesi Nomer 36 Tahun 2008.
- Kementerian Keuangan Republik indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Penghasilan Atas Yang Memiliki Predaran Bruto Tertentu.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018 Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mariyana, D., & Syafitri, L. (2013). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT. Gembala Sriwijaya.
- Pohan, CA. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Edisi Dua Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus (6 ed., Vol. 1)*. Jakarta: Salemba Empat

- Srihadiastuti, R., & Hidayatullah, D. S. (2018). Analisis penyebab kegagalan mendirikan usaha baru pada para lulusan Program Wirausaha Baru Jawa Barat Kelas Ide Bisnis. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 6(1), 31-44.
- Sugiyono, D. P. (2009). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Revisi*. Alfabeta.
- Suryani, R., & Nurwati, N. (2019). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan PP. No. 46/2003 dan UU. No. 36/2008 Pada PT. Toyomas Putra. *Indonesian Journal of Economics Application*, 1(2), 139-149.
- Suryani, W., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(02).
- Wahyudi, M., & Kartikaningdyah, E. (2014). Perbandingan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Badan menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada PT XXX. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 2(1), 24-33.
- Widiati, D. R., Widiawati, H. S., & Paramitha, D. A. (2017). Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Besarnya Pembayaran PPh Terutang PR. Cengkir Gading pada Tahun 2014–2016.
- Widjaja, P. H., & Pratama, J. (2017). Analisis Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Terutang Menurut Pasal 31e Undang Undang Pajak Penghasilan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada PT ABC. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 149-163.
- Zahida, L., Halim, A., & Mustikowati, R. I. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).